

Terms and Condition

All customers of PT Januardi Logistik agree to and accept the terms and conditions set out in this agreement

Semua pengguna jasa PT Januardi Logistik sepakat dan menyetujui ketentuan dan persyaratan sebagaimana ditentukan pada perjanjian ini.

TERMS AND CONDITIONS

Definitions

"Freight Forwarder" means the Multimodal Transport Operator who issues this Multimodal Transport Bill of Lading (MBL) named on the face of this Bill of Lading as PT Januardi Logistik, a legal entity duly incorporated under the laws of the Republic of Indonesia.

"Merchant" means and includes the Shipper, the Consignee, the Holder of this MBL duly endorsed, the Receiver and the Owner of the Goods.

"Taken in charge" means that the Goods have been handed to and received in apparent good condition for carriage by the Freight Forwarder at the place of receipt evidenced in this MBL.

"Carriage" means the whole or any part of operations and services of whatsoever nature undertaken by or performed by the Freight Forwarder in relation to the Goods including but not limited to loading, transport, unloading, storage, warehousing and handling of the Goods.

"Goods" means any property including live animals as well as containers, pallets or similar articles of transport or packaging not supplied by the Freight Forwarder irrespective whether such property is to be or is carried on or under deck.

SYARAT DAN KETENTUAN

Definisi

"Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi" berarti Multimodal Transport Operator yang menerbitkan Multimodal Transport Bill of Lading (MBL) sebagaimana tercantum pada bagian muka MBL ini, yaitu PT Januardi Logistik, suatu badan hukum yang didirikan secara sah berdasarkan hukum Republik Indonesia.

"Merchant" berarti dan termasuk Pengirim (Shipper), Penerima (Consignee), Pemegang MBL yang telah disahkan, Penerima Barang (Receiver), dan Pemilik Barang (Owner of the Goods).

"Diambil Alih" (Taken in charge) berarti Barang telah diserahkan kepada dan diterima oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dalam kondisi baik secara lahiriah untuk diangkut, di tempat penerimaan sebagaimana tercantum dalam MBL ini.

"Pengangkutan" berarti seluruh atau sebagian kegiatan dan jasa dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh atau atas nama Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sehubungan dengan Barang, termasuk namun tidak terbatas pada pemuatan, pengangkutan, pembongkaran, penyimpanan, pergudangan, dan penanganan Barang.

"Barang" berarti setiap benda, termasuk hewan hidup, serta kontainer, palet, atau alat pengangkut/kemasan sejenis yang tidak disediakan oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, tanpa memperhatikan apakah barang tersebut diangkut di atas atau di bawah geladak.

1. Applicability

Notwithstanding the heading "Multimodal Transport Bill of Lading" these conditions shall also apply if only one mode of transport is used.

2. Issuance of this Multimodal Transport Bill of Lading

2.1 By issuance of this MBL the Freight Forwarder

a) undertakes to perform and/or in his own name to procure the performance of the entire transport from the place at which the Goods are taken in charge (place of receipt evidenced in this MBL) to the place of delivery designated in this MBL.

b) assumes liability as set out in these conditions.

2.2 Subject to the conditions of this MBL the Freight Forwarder shall be responsible for the acts and omission of his servants or agents acting within the scope of their employment or any other person of whose services he makes use for the performance of the contract evidenced by this MBL as if such acts and omissions were his own.

3. Negotiability and Title to the Goods

3.1 This MBL is issued in a negotiable form unless it is marked "non negotiable". It shall constitute title to the Goods and the Holder by endorsement of this MBL shall be entitled to receive or to transfer the Goods herein mentioned.

3.2 The information in this MBL shall be prima facie evidence of taking in charge by the Freight Forwarder of the Goods as described by such information unless a contrary indication such as "shipper load, stow and count". "shipper-packed container" or similar expressions has been made in the printed text or superimposed on this MBL.

4. Dangerous Goods and Indemnity

The Merchant shall comply with rules which are mandatory according to the national law or by reason of International Convention relating to the carriage of goods of a dangerous nature and shall in any case inform the Freight Forwarder in writing of the exact nature of the danger before goods of a dangerous nature are taken in charge by the Freight Forwarder and indicate to him if need be the precautions to be taken:

4.1 If the Merchant fails to provide such information and the Freight Forwarder is unaware of the dangerous nature of the goods and the necessary precautions to be taken and if at any time they are deemed to be a hazard to life or property they

1. Penerapan

Meskipun menggunakan judul Multimodal Transport Bill of Lading, ketentuan ini tetap berlaku meskipun hanya digunakan satu moda transportasi.

2. Penerbitan Multimodal Transport Bill of Lading

2.1 Dengan menerbitkan MBL ini, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi:

a. Berjanji untuk melaksanakan dan/atau atas namanya mengupayakan pelaksanaan seluruh pengangkutan dari tempat di mana Barang diambil alih (tempat penerimaan sebagaimana tercantum dalam MBL ini) hingga tempat penyerahan yang ditentukan dalam MBL ini.

b. Memikul tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

2.2 Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaian karyawan atau agennya yang bertindak dalam lingkup pekerjaannya, atau pihak lain yang jasanya digunakan untuk pelaksanaan kontrak sebagaimana dibuktikan oleh MBL ini, seolah-olah tindakan dan kelalaian tersebut adalah perbuatannya sendiri.

3. Negosiasi dan Kepemilikan Barang

3.1 MBL ini diterbitkan dalam bentuk yang dapat dinegosiasikan, kecuali jika diberi tanda "non-negotiable". MBL ini merupakan bukti kepemilikan Barang, dan pemegangnya yang sah berhak menerima atau mengalihkan Barang yang disebutkan di dalamnya.

3.2 Informasi dalam MBL ini menjadi bukti awal (prima facie evidence) bahwa Barang telah diambil alih oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana uraian yang tercantum, kecuali dinyatakan lain seperti "shipper load, stow and count", "shipper-packed container" atau keterangan serupa.

4. Barang Berbahaya dan Ganti Rugi

Merchant wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun konvensi internasional yang berlaku terkait pengangkutan barang berbahaya, dan dalam hal apa pun wajib memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi mengenai sifat bahaya yang sebenarnya sebelum barang tersebut diambil alih, serta memberi petunjuk mengenai langkah pencegahan yang diperlukan.

4.1 Apabila Merchant gagal memberikan informasi tersebut dan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi tidak mengetahui sifat berbahaya barang tersebut beserta langkah pencegahan yang diperlukan, dan sewaktu-waktu barang tersebut dianggap membahayakan jiwa atau harta benda, barang tersebut dapat dibongkar, dimusnahkan, atau dibuat tidak berbahaya di tempat mana pun sesuai

may at any place be unloaded destroyed or rendered harmless as circumstances may require without compensation. The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder against all loss damage liability or expenses arising out of their being taken in charge or their carriage or of any service incidental therein. The burden of proving that the Freight Forwarder knew of the exact nature of the danger constituted by the carriage of the said goods shall rest on the Merchant.

4.2 If any goods shall become a danger to life or property they may in like manner be unloaded or landed at any place or destroyed or rendered harmless. If such danger was not caused by the fault and neglect of the Freight Forwarder he shall have no liability and the Merchant shall indemnify him against all loss damage liability and expense arising therefrom.

keadaan tanpa kompensasi. Merchant wajib mengganti kerugian kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atas segala kerugian, kerusakan, tanggung jawab, atau biaya yang timbul.

4.2 Apabila suatu barang menjadi membahayakan jiwa atau harta benda, maka barang tersebut dapat dibongkar atau diturunkan di tempat mana pun, atau dimusnahkan atau dibuat tidak berbahaya. Jika bahaya tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, maka ia tidak bertanggung jawab, dan Merchant wajib mengganti kepadanya seluruh kerugian, kerusakan, tanggung jawab, dan biaya yang timbul karenanya.

5. Description of Goods and Merchant's Packing and Inspection

5.1 The Shipper shall be deemed to have guaranteed to the Freight Forwarder the accuracy at the time the goods were taken in charge by the Freight Forwarder of all particulars relating to the general nature of the goods their marks number weight volume and quantity and if applicable to the dangerous character of the goods as furnished by him or on his behalf for insertion on the MBL. The Shipper shall indemnify the Freight Forwarder against all loss, damage and expense resulting from any inaccuracy or inadequacy of such particulars. The Shipper shall remain liable even if the MBL has been transferred by him. The right of the Freight Forwarder to such indemnity shall in no way limit his liability under this MBL to any person other than the Shipper.

5.2 The Freight Forwarder shall not be liable for any loss damage or expense caused by defective or insufficient packing of goods or by inadequate loading or packing within containers or other transport units when such loading or packing has been performed by the Merchant or on his behalf by a person other than the Freight Forwarder or by the defect or unsuitability of the containers or other transport units supplied by the Merchant or if supplied by the Freight Forwarder if a defect or unsuitability of the container or other transport unit would have been apparent upon reasonable inspection by the Merchant. The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder against all loss damage liability and expense so caused.

5. Deskripsi Barang, Pengemasan, dan Pemeriksaan oleh Merchant

5.1 Pengirim (Shipper) dianggap telah menjamin kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bahwa seluruh keterangan mengenai sifat umum barang, tanda, nomor, berat, volume, dan jumlah barang, serta jika relevan sifat berbahaya barang, adalah akurat pada saat barang diambil alih oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, sebagaimana disampaikan oleh Pengirim atau atas namanya untuk dicantumkan dalam MBL. Pengirim wajib mengganti kerugian kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atas segala kerugian, kerusakan, dan biaya yang timbul akibat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan keterangan tersebut. Tanggung jawab Pengirim tetap ada meskipun MBL telah dialihkan kepada pihak lain. Hak ganti rugi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi ini tidak membatasi tanggung jawabnya kepada pihak selain Pengirim.

5.2 Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi tidak bertanggung jawab atas kerugian, kerusakan, atau biaya yang diakibatkan oleh kemasan barang yang cacat atau tidak memadai, atau pemuatan/pengemasan yang tidak memadai di dalam kontainer atau unit transportasi lainnya jika pemuatan/pengemasan tersebut dilakukan oleh Merchant atau pihak lain atas namanya, atau akibat cacat/ketidaksesuaian kontainer/unit transportasi yang disediakan oleh Merchant. Jika kontainer/unit tersebut disediakan oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi namun cacat atau ketidaksesuaiannya dapat terlihat dengan pemeriksaan wajar oleh Merchant, tanggung jawab tetap pada Merchant. Merchant wajib mengganti kerugian yang timbul dari hal tersebut.

6. Freight Forwarder's Liability

6.1 The responsibility of the Freight Forwarder for the goods under these conditions covers the period from the time the Freight Forwarder has taken the goods in his charge to the time of their delivery.

6.2 The Freight Forwarder shall be liable for loss of or damage to the goods as well as delay in delivery if the occurrence which caused the loss, damage or delay in delivery took place while the goods were in his charge as defined in Clause 2.1.a unless the Freight Forwarder proves that no fault or neglect of his own, his servants or agents or any other person referred to in Clause 2.2 has caused or contributed to such loss, damage or delay. However the Freight Forwarder shall only be liable for loss following from delay to delivery if the Shipper has made a declaration of interest in timely delivery which has been accepted by the Freight Forwarder and stated in this MBL.

6.3 Arrival times are not guaranteed by the Freight Forwarder. However delay in delivery occurs when the goods have not been delivered within the time expressly agreed upon or in the absence of such agreement within the time which would be reasonable to require of a diligent Freight Forwarder having regard to the circumstances of the case.

6.4 If the goods have not been delivered within ninety consecutive days following such date of delivery as determined in Clause 6.3 the claimant may in the absence of evidence to the contrary treat the goods as lost.

6.5 When the Freight Forwarder establishes that in the circumstances of the case the loss or damage could be attributed to one or more causes or events specified in a - f of the present clause it shall be presumed that it was so caused always provided however that the claimant shall be entitled to prove that the loss or damage was not in fact caused wholly or partly by one or more of such causes or events:

- a) an act or omission of the Merchant or person other than the Freight Forwarder acting on behalf of the Merchant or from whom the Freight Forwarder took the goods in charge;
- b) insufficiency or defective condition of the packaging or marks and/or numbers;
- c) handling, loading, stowage or unloading of the goods by the Merchant or any person acting on behalf of the Merchant;
- d) inherent vice of the goods;
- e) strike, lockout, stoppage or restraint of labour;
- f) acts of God.

6.6 Defences for carriage by sea or inland waterways Notwithstanding Clauses 6.2, 6.3 and 6.4 the Freight Forwarder shall not be liable for loss damage or delay in delivery with respect to goods carried by sea or inland waterways when such loss damage or delay during such carriage has been caused by:

- a) act, neglect or default of the master, mariner, pilot or the

6. Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

6.1 Tanggung jawab Pengangkut Barang (Freight Forwarder) atas barang berdasarkan syarat dan ketentuan ini mencakup periode sejak saat Pengangkut Barang menerima barang untuk berada dalam penguasaannya hingga saat barang tersebut diserahkan.

6.2 Pengangkut Barang bertanggung jawab atas hilangnya atau rusaknya barang, serta keterlambatan penyerahan, apabila kejadian yang menyebabkan kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan tersebut terjadi saat barang berada dalam penguasaannya sebagaimana didefinisikan dalam Klausul 2.1.a, kecuali apabila Pengangkut Barang dapat membuktikan bahwa tidak ada kesalahan atau kelalaian dari pihaknya, pegawainya, agennya, atau pihak lain sebagaimana disebutkan dalam Klausul 2.2 yang menyebabkan atau turut menyebabkan kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan tersebut. Namun demikian, Pengangkut Barang hanya bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan penyerahan apabila Pengirim (Shipper) telah membuat pernyataan mengenai kepentingan atas penyerahan tepat waktu, yang telah diterima oleh Pengangkut Barang dan dicantumkan dalam MBL ini.

6.3. Waktu kedatangan tidak dijamin. Keterlambatan dianggap terjadi jika barang tidak diserahkan dalam waktu yang disepakati secara tegas, atau jika tidak ada kesepakatan, dalam waktu yang wajar menurut praktik jasa pengangkutan yang cermat.

6.4 Apabila barang tidak diserahkan dalam waktu sembilan puluh (90) hari berturut-turut setelah tanggal penyerahan sebagaimana ditentukan dalam Klausul 6.3, maka pihak yang mengajukan klaim, dengan tidak adanya bukti yang menunjukkan sebaliknya, dapat menganggap barang tersebut sebagai hilang.

6.5 Jika Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat membuktikan bahwa kehilangan atau kerusakan barang disebabkan oleh salah satu atau beberapa hal berikut, maka dianggap bahwa kerugian memang disebabkan oleh hal tersebut, kecuali Merchant dapat membuktikan sebaliknya:

- a. Tindakan atau kelalaian Merchant atau pihak lain selain Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang bertindak atas nama Merchant.
- b. Ketidalcukupan atau cacat pada kemasan atau tanda/nomor barang.
- c. Penanganan, pemuatan, penataan, atau pembongkaran barang oleh Merchant atau pihak yang bertindak atas namanya.
- d. Sifat bawaan barang yang mudah rusak atau berkurang nilainya (inherent vice).

servants of the carrier in the navigation or in the management of the ship,

b) fire unless caused by the actual fault or privity of the carrier however always provided that whenever loss or damage has resulted from unseaworthiness of the ship the Freight Forwarder can prove that due diligence has been exercised to make the ship seaworthy at the commencement of the voyage.

6.7 The Merchant shall fully insure all the Goods in accordance with the Good's value with marine cargo insurance Institute Cargo Clause (A) all risk with warehouse to warehouse condition.

e. Mogok, penutupan perusahaan, penghentian atau pembatasan kerja.

f. Keadaan kahar (force majeure) seperti bencana alam.

6.6 Meskipun ada ketentuan di atas, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan selama pengangkutan laut atau perairan darat jika disebabkan oleh:

a) Tindakan, kelalaian, atau kesalahan nakhoda, pelaut, juru mudi, atau awak kapal dalam navigasi atau pengelolaan kapal.

b) Kebakaran, kecuali disebabkan oleh kesalahan yang disengaja atau kelalaian berat dari pihak pengangkut. Apabila kerugian disebabkan oleh kapal yang tidak laik laut, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi harus membuktikan bahwa ia telah menjalankan kehati-hatian yang wajar untuk memastikan kapal laik laut pada awal perjalanan.

6.7 Merchant wajib mengasuransikan seluruh Barang sesuai nilai barang dengan polis asuransi kargo laut (marine cargo insurance) Institute Cargo Clause (A) dengan cakupan risiko all risk dan ketentuan warehouse to warehouse.

7. Paramount Clauses

Where the Freight Forwarders pursuant to this MBL entails the Goods within Indonesia territory only, then the provisions of the Indonesian Law shall apply. When the Goods be delivered outside in the Indonesian territory, then the Convention on International Multimodal Transport of the Goods, signed at Geneva on 24 May 1980 shall apply.

7. Klausul Paramount

Apabila Pengangkut Barang (Freight Forwarders) berdasarkan MBL ini mengangkut Barang hanya dalam wilayah teritorial Indonesia, maka ketentuan hukum Indonesia yang berlaku. Apabila Barang dikirim ke luar wilayah teritorial Indonesia, maka berlaku Konvensi Pengangkutan Multimoda Internasional atas Barang, yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 24 Mei 1980.

8. Limitation of Freight Forwarder's Liability According to Indonesian Law

Article 470 (2) Indonesian Commercial Code :

The carrier be entitled to stipulate that he will not be accountable for more than a certain amount per object transported, unless he has been informed on the nature and the value of the Goods prior to or at the time of receipt thereof. That amount shall not be fixed under Rp. 100.000.- per package, or unit for LCL movement or Rp. 10.000.000.- per package or unit for FCL movement.

8.1 According to Multimodal Transport Convention 1980

1.1 Limitation of Liability

1.1.1 When the multimodal transport is liable for loss resulting from loss of or damage to the goods according to article 16 of the convention, his liability shall be limited to an amount not exceeding 920 units of account per package or other shipping unit or 2.75 units of account per kilogram of gross weight of the goods lost or damaged, whichever is the higher.

1.1.2 For the purpose of calculating which amount is the higher in accordance with paragraph 1 of this article, the following rules apply :

(a) Where a container, pallet, or similar article of transport is used to consolidate goods, the packages or other shipping units enumerated in the multimodal transport document as packed in such article of transport are deemed packages or shipping units. Except as aforesaid, the goods in such article of transport are deemed one shipping unit.

(b) In cases where the article of transport itself has been lost or damaged, that article of transport, if not owned or otherwise supplied by the multimodal transport operator, is considered one separate shipping unit.

1.1.3 Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, if the international multimodal transport does not, according to the contract, include carriage of goods by sea or inland waterways, the liability of the multimodal transport operator shall be limited to an amount not exceeding 8.33 units of account per kilogram of gross weight of the goods lost or damaged.

1.1.4 The liability of the multimodal transport operator for loss resulting from delay in delivery according to the provisions of article 16 of this convention, shall be limited to an amount equivalent to two and a half times the freight payable for the goods delayed, but not exceeding the total freight payable under the multimodal transport contract.

1.1.5 The aggregate liability of the multimodal transport operator, under paragraphs 1 and 4 or paragraphs 3 and 4 of this article, shall not exceed the limit of liability for total loss of the goods as determined by paragraph 1 or 3 of this article.

1.1.6 By agreement between the multimodal transport

8. Pembatasan Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Menurut Hukum Indonesia

Berdasarkan Pasal 470 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD):

Pengangkut berhak untuk menetapkan bahwa ia tidak akan bertanggung jawab melebihi jumlah tertentu per objek yang diangkut, kecuali apabila ia telah diberitahu mengenai sifat dan nilai barang tersebut sebelum atau pada saat penerimaannya. Jumlah tersebut tidak boleh ditetapkan kurang dari Rp 100.000,- per paket atau satuan untuk pengangkutan LCL (Less than Container Load), atau Rp 10.000.000,- per paket atau satuan untuk pengangkutan FCL (Full Container Load).

8.1 Pembatasan Tanggung Jawab Menurut Konvensi Multimoda 1980

1.1 Pembatasan Tanggungjawab

1.1.1 Apabila pengangkutan multimoda bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat hilangnya atau rusaknya barang sesuai dengan Pasal 16 Konvensi, maka tanggung jawabnya dibatasi pada jumlah yang tidak melebihi 920 unit akun per paket atau satuan pengiriman lainnya, atau 2,75 unit akun per kilogram berat kotor barang yang hilang atau rusak, mana yang lebih tinggi.

1.1.2 Untuk tujuan menghitung jumlah mana yang lebih tinggi sesuai dengan ayat 1 pasal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut:

(a) Apabila digunakan kontainer, palet, atau alat angkut sejenis untuk menggabungkan barang, paket atau satuan pengiriman lain yang disebutkan dalam dokumen pengangkutan multimoda sebagai barang yang dimuat dalam alat angkut tersebut dianggap sebagai paket atau satuan pengiriman. Selain sebagaimana disebutkan di atas, barang dalam alat angkut tersebut dianggap sebagai satu satuan pengiriman.

(b) Dalam hal alat angkut itu sendiri hilang atau rusak, alat angkut tersebut—apabila bukan milik atau disediakan oleh operator pengangkutan multimoda—dianggap sebagai satu satuan pengiriman yang terpisah.

1.1.3 Terlepas dari ketentuan ayat 1 dan 2 pasal ini, apabila pengangkutan multimoda internasional menurut kontrak tidak mencakup pengangkutan barang melalui laut atau perairan pedalaman, tanggung jawab operator pengangkutan multimoda dibatasi pada jumlah yang tidak melebihi 8,33 unit akun per kilogram berat kotor barang yang hilang atau rusak.

1.1.4 Tanggung jawab operator pengangkutan multimoda atas kerugian yang timbul akibat keterlambatan penyerahan barang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Konvensi ini dibatasi pada jumlah setara dengan dua setengah kali ongkos angkut yang harus dibayar untuk barang yang terlambat, namun tidak melebihi total ongkos angkut yang harus dibayar berdasarkan kontrak pengangkutan multimoda.

1.1.5 Tanggung jawab keseluruhan operator pengangkutan multimoda, berdasarkan ayat 1 dan 4 atau ayat 3 dan 4

operator and the consignor, limits of liability exceeding those provided for in paragraphs 1,3, and 4 of this article may be fixed in the multimodal transport document.

1.1.7 Unit of account means the unit of account mentioned in article 31 of this terms & condition.

8.2. Localized Damage

When the loss of or damage to the goods occurred during one particular stage of the multimodal transport, in respect of which an applicable international convention or mandatory national law provides a higher limit of liability than the limit that would follow from application of paragraphs 1 to 3 of article 18 of the Convention, then the limit of the multimodal transport operator's liability for such loss or damage shall be determined by reference to the provisions of such convention or mandatory national law.

8.3. Non-contractual Liability

8.3.1. The defences and limits of liability provided for in this Convention shall apply in any action against the multimodal transport operator in respect of loss resulting from loss of or damage to the goods, as well as from delay in delivery, whether the action be founded in contract, in tort or otherwise.

8.3.2. If an action in respect of loss resulting from loss of or damage to the goods or from delay in delivery is brought against the servant or agent of the multimodal transport operator, if such servant or agent proves that he acted within the scope of his employment, or against any other person of whose services he makes use for the performance of the multimodal transport contract, if such other person proves that he acted within the performance of the contract, the servant or agent of such other person shall be entitled to avail himself of the defences and limits of liability which the multimodal transport operator is entitled to invoke under this Convention.

8.3.3. Except as provided in article 21 of the Convention, the aggregate of the amounts recoverable from the multimodal transport operator and from a servant or agent or any other person of whose services he makes use for the performance of the multimodal transport contract shall not exceed the limits of liability provided for in this Convention.

8.4. Loss of the Right to Limit Liability

8.4.1. The multimodal transport operator is not entitled to the benefit of the limitation of liability provided for in this Convention if it is proved that the loss, damage or delay in delivery resulted from an act or omission of the multimodal transport operator done with the intent to cause such loss, damage or delay or recklessly and with knowledge that such loss, damage or delay would probably result.

8.4.2. Notwithstanding paragraph 2 of article 20 of the Convention, a servant or agent of the multimodal transport operator or other person of whose services he makes use for the performance of the multimodal transport contract is not

pasal ini, tidak boleh melebihi batas tanggung jawab atas kerugian total barang sebagaimana ditentukan pada ayat 1 atau ayat 3 pasal ini.

1.1.6 Berdasarkan kesepakatan antara operator pengangkutan multimoda dan pengirim, batas tanggung jawab yang melebihi ketentuan dalam ayat 1, 3, dan 4 pasal ini dapat ditetapkan dalam dokumen pengangkutan multimoda.

1.1.7 Yang dimaksud dengan “unit akun” adalah unit akun sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 syarat dan ketentuan ini

8.2. Kerusakan Lokal

Apabila kehilangan atau kerusakan barang terjadi pada satu tahap tertentu dari pengangkutan multimoda, dan pada tahap tersebut berlaku suatu konvensi internasional atau hukum nasional yang bersifat wajib yang menetapkan batas tanggung jawab yang lebih tinggi daripada batas yang berlaku berdasarkan penerapan ayat 1 sampai 3 Pasal 18 Konvensi, maka batas tanggung jawab operator pengangkutan multimoda atas kehilangan atau kerusakan tersebut ditentukan berdasarkan ketentuan dalam konvensi atau hukum nasional yang bersifat wajib tersebut.

8.3 Tanggung Jawab Non-Kontraktual

8.3.1 Pembelaan hukum dan batas tanggung jawab dalam Konvensi ini berlaku untuk semua gugatan terhadap operator multimoda terkait kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan penyerahan, baik gugatan didasarkan pada kontrak, perbuatan melawan hukum, atau dasar lainnya.

8.3.2 Jika gugatan diajukan terhadap karyawan atau agen operator multimoda, atau pihak lain yang jasanya digunakan dalam pelaksanaan kontrak, maka pihak tersebut berhak menggunakan pembelaan hukum dan batas tanggung jawab yang dimiliki operator, sepanjang mereka bertindak dalam lingkup pekerjaannya.

8.3.3 Total tanggung jawab yang dapat ditagih dari operator dan pihak-pihak terkait tidak boleh melebihi batas tanggung jawab yang diatur dalam Konvensi.

8.4 Kehilangan Hak untuk Membatasi Tanggung Jawab

8.4.1 Operator multimoda tidak berhak atas pembatasan tanggung jawab apabila terbukti bahwa kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan disebabkan oleh tindakan atau kelalaian yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian, atau secara ceroboh dengan kesadaran bahwa kerugian tersebut kemungkinan besar akan terjadi.

8.4.2 Berdasarkan paragraf 2 dari Pasal 20 Konvensi, Hal yang sama berlaku bagi karyawan, agen, atau pihak lain yang digunakan jasanya, jika terbukti mereka bertindak

entitled to the benefit of the limitation of liability provided for in this Convention if it is proved that the loss, damage or delay in delivery resulted from an act or omission of such servant, agent or other person, done with the intent to cause such loss, damage or delay or recklessly and with knowledge that such loss, damage or delay would probably result.

dengan sengaja atau ceroboh dengan kesadaran akibat yang mungkin terjadi.

9. Applicability to Actions in Tort

These conditions apply to all claims against the Freight Forwarder relating to the performance of the contract evidenced by this MBL whether the claim be founded in contract or in tort.

10. Liability of Servants and other Persons

10.1 These conditions apply whenever claims relating to the performance of the contract evidenced by this MBL are made against any servant agent or other person (including any independent contractor) whose services have been used in order to perform the contract whether such claims are founded in contract or in tort and the aggregate liability of the Freight Forwarder and of such servants agents or other persons shall not exceed the limits in Clause 8.

10.2 In entering into this contract as evidenced by this MBL the Freight Forwarder to the extent of these provisions does not only act on his own behalf but also as agent or trustee for such persons and such persons shall to this extent be deemed to be parties to this contract.

10.3 However if it is proved that loss of or such loss or damage to the goods resulted from a personal act or omission of such a person referred to in Clause 10.1 done with intent to cause damage or recklessly and with knowledge that damage would probably result such person shall not be entitled to benefit of limitation of liability provided for in these conditions.

10.4 The aggregate of the amounts recoverable from the Freight Forwarder and the persons referred in Clauses 2.2 and 10.1 shall not exceed the limits provided for in these conditions.

11. Method and Route of Transportation

Without notice to the Merchant the Freight Forwarder has the liberty to carry the goods on or under deck and to choose or substitute the means route and procedure to be followed in the handling stowage storage and transportation of the goods.

9. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Ketentuan ini berlaku untuk semua gugatan terhadap Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak MBL, baik berdasarkan kontrak maupun perbuatan melawan hukum.

10. Tanggung Jawab Karyawan dan Pihak Lain

10.1 Ketentuan ini berlaku setiap kali diajukan klaim yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak sebagaimana dibuktikan oleh MBL ini terhadap karyawan, agen, atau pihak lain (termasuk kontraktor independen) yang jasanya digunakan untuk melaksanakan kontrak tersebut, baik klaim tersebut didasarkan pada kontrak maupun perbuatan melawan hukum. Jumlah total tanggung jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi beserta karyawan, agen, atau pihak lainnya tersebut tidak boleh melebihi batas yang tercantum dalam Klausul 8.

10.2 Dengan mengadakan kontrak sebagaimana dibuktikan oleh MBL ini, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, sejauh ketentuan ini, bertindak tidak hanya untuk dan atas namanya sendiri, tetapi juga sebagai agen atau wali amanat bagi pihak-pihak tersebut, dan pihak-pihak tersebut sejauh ini dianggap sebagai pihak dalam kontrak ini.

10.3 Namun, apabila terbukti bahwa kehilangan atau kerusakan barang tersebut diakibatkan oleh tindakan atau kelalaian pribadi dari pihak yang disebut dalam Klausul 10.1, yang dilakukan dengan maksud untuk menimbulkan kerusakan atau dengan ceroboh dan dengan pengetahuan bahwa kerusakan kemungkinan besar akan terjadi, maka pihak tersebut tidak berhak atas pembatasan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan ini.

10.4 Jumlah keseluruhan yang dapat ditagih dari Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dan pihak-pihak yang disebut dalam Klausul 2.2 dan 10.1 tidak boleh melebihi batas yang ditentukan dalam ketentuan ini.

11. Metode dan Rute Pengangkutan

Tanpa pemberitahuan kepada Merchant, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi berhak untuk mengangkut barang di atas atau di bawah geladak, serta memilih atau mengganti sarana, rute, dan prosedur yang akan digunakan dalam penanganan, penataan, penyimpanan, dan pengangkutan barang.

12. Delivery

12.1 Goods shall be deemed to be delivered when they have been handed over or placed at the disposal of the Consignee or his agent in accordance with this MBL or when the goods have been handed over to any authority or other party to whom pursuant to the law or regulation applicable at the place of delivery the goods must be handed over or such other place at which the Freight Forwarder is entitled to call upon the Merchant to take delivery.

12.2 The Freight Forwarder is also entitled to store the goods at the sole risk of the Merchant and the Freight Forwarder's liability shall cease and the cost of such storage shall be paid upon demand by the Merchant to the Freight Forwarder.

12.3 If at any time the carriage under this MBL is or is likely to be affected by any hindrance or risk of any kind (including the condition of the goods) not arising out of or from any fault or neglect of the Freight Forwarder or a person referred to in Clause 2.2 and which cannot be avoided by the exercise of reasonable endeavours the Freight Forwarder may: abandon the carriage of the goods under this MBL and where reasonably possible place the goods or any part of them at the Merchant's disposal at any place which the Freight Forwarder may deem safe and convenient whereupon delivery shall be deemed to have been made and the responsibility of the Freight Forwarder in respect of such goods shall cease. In any event the Freight Forwarder shall be entitled to full freight under this MBL and the Merchant shall pay any additional costs resulting from the above mentioned circumstances.

12. Penyerahan Barang

12.1 Barang dianggap telah diserahkan apabila telah diserahkan atau ditempatkan pada disposisi Penerima (Consignee) atau agennya sesuai dengan MBL ini, atau ketika barang telah diserahkan kepada otoritas atau pihak lain yang berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku di tempat penyerahan wajib menerima barang tersebut, atau di tempat lain di mana Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi berhak meminta Merchant untuk mengambil barangnya.

12.2 Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi juga berhak menyimpan barang atas risiko penuh Merchant, dan tanggung jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi berakhir, dengan biaya penyimpanan tersebut wajib dibayar oleh Merchant kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi setelah diminta.

12.3 Apabila sewaktu-waktu pengangkutan berdasarkan MBL ini terkena atau kemungkinan terkena hambatan atau risiko dalam bentuk apa pun (termasuk kondisi barang) yang tidak timbul dari kesalahan atau kelalaian Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atau pihak yang disebut dalam Klausul 2.2, dan yang tidak dapat dihindari meskipun telah dilakukan upaya wajar, maka Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat menghentikan pengangkutan barang berdasarkan MBL ini dan, jika memungkinkan secara wajar, menempatkan barang atau sebagian barang tersebut pada disposisi Merchant di tempat yang dianggap aman dan tepat oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi. Dengan demikian, penyerahan dianggap telah dilakukan dan tanggung jawab Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atas barang tersebut berakhir. Dalam hal apa pun, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi berhak atas biaya angkut penuh sebagaimana tercantum dalam MBL ini, dan Merchant wajib membayar biaya tambahan yang timbul dari keadaan sebagaimana disebutkan di atas.

13. Freight and Charges

13.1 Freight shall be paid in cash without any reduction or deferment on account of any claim counterclaim or set-off whether prepaid or payable at destination. Freight shall be considered as earned by the Freight Forwarder at the moment when the goods have been taken in his charge and not to be returned in any event.

13.2 Freight and all other amounts mentioned in this MBL are to be paid in the currency named in this Multimodal Transport Bill of Lading or at the Freight Forwarder's option in the currency of the country of dispatch or destination at the highest rate of exchange for banker's sight bills current day when the Merchant is notified on arrival of the goods there or on the date of withdrawal of the Delivery Order whichever rate is the higher or at the option of the Freight Forwarder on the date of this MBL.

13.3 All dues taxes and charges or other expenses in connection with the goods shall be paid by the Merchant. Where equipment is supplied by the Freight Forwarder the Merchant shall pay all demurrage and charges which are not due to a fault or neglect of the Freight Forwarder.

13.4 The Merchant shall reimburse the Freight Forwarder in proportion to the amount of freight for any costs for deviation or delay or any other increase of costs of whatever nature caused by war warlike operations epidemics strikes government directions or force majeure.

13.5 The Merchant warrants the correctness of the declaration of contents insurance weight measurements or value of the goods but the Freight Forwarder has the liberty to have the contents inspected and the weight measurements or value verified. If on such inspection it is found that the declaration is not correct it is agreed that a sum equal either five times the difference between the

correct figure and the freight charged or to double the correct freight less the freight charged which sum is the smaller shall be payable as liquidated damages to the Freight Forwarder for his inspection costs and losses of freight on other goods notwithstanding any other sum having been stated on this MBL as freight payable.

13.6 Despite the acceptance by the Freight Forwarder of instructions to collect freight charges or other expenses from any other person in respect of the transport under this MBL the Merchant shall remain responsible for such monies on receipt of evidence of demand and the absence of payment for whatever reason.

13. Biaya Angkut dan Biaya Lain

13.1 Biaya angkut harus dibayar secara tunai tanpa pengurangan atau penundaan karena adanya klaim, tuntutan balik, atau kompensasi (set-off), baik yang dibayar di muka maupun yang dibayar di tempat tujuan. Biaya angkut dianggap telah menjadi hak Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi pada saat barang telah diambil alih olehnya, dan dalam keadaan apa pun tidak dapat dikembalikan.

13.2 Biaya angkut dan semua jumlah lain yang disebutkan dalam MBL ini harus dibayar dalam mata uang yang tercantum pada Multimodal Transport Bill of Lading ini atau, atas pilihan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dalam mata uang negara asal atau negara tujuan, dengan menggunakan kurs tertinggi untuk wesel pandang bank pada hari Merchant diberitahu tentang kedatangan barang, atau pada tanggal penerbitan Delivery Order, mana yang lebih tinggi, atau atas pilihan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi pada tanggal penerbitan MBL ini.

13.3 Semua biaya, pajak, pungutan, atau pengeluaran lain yang berkaitan dengan barang harus dibayar oleh Merchant. Apabila peralatan disediakan oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, Merchant harus membayar seluruh biaya demurrage dan biaya lainnya yang bukan diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

13.4 Merchant harus mengganti kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, secara proporsional dengan jumlah biaya angkut, semua biaya yang timbul akibat penyimpangan rute, keterlambatan, atau kenaikan biaya lain dalam bentuk apa pun yang disebabkan oleh perang, operasi militer, epidemi, mogok, perintah pemerintah, atau force majeure.

13.5 Merchant menjamin kebenaran pernyataan mengenai isi, asuransi, berat, ukuran, atau nilai barang. Namun, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi berhak memeriksa isi, berat, ukuran, atau nilai barang tersebut. Apabila setelah pemeriksaan ditemukan bahwa pernyataan tersebut tidak benar, disepakati bahwa Merchant wajib membayar ganti rugi yang besarnya setara dengan lima kali selisih antara angka yang benar dengan biaya angkut yang dibebankan, atau dua kali biaya angkut yang benar dikurangi biaya angkut yang telah dibebankan, mana yang lebih kecil. Jumlah tersebut dibayarkan sebagai ganti rugi tetap (liquidated damages) kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atas biaya pemeriksaan dan kerugian biaya angkut barang lain, meskipun jumlah biaya angkut yang tertera dalam MBL berbeda.

13.6 Meskipun Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi menerima instruksi untuk menagih biaya angkut atau biaya lainnya dari pihak lain sehubungan dengan

pengangkutan berdasarkan MBL ini, Merchant tetap bertanggung jawab atas jumlah tersebut apabila telah ada bukti penagihan dan belum dibayarkan dengan alasan apa pun.

14. Lien

The Freight Forwarder shall have a lien on the goods and any documents relating thereto for any amount due at any time to the Freight Forwarder from the Merchant including storage fees and the cost of recovering same and may enforce such lien in any reasonable manner which he may think fit.

15. General Average

The Merchant shall indemnify the Freight Forwarder in respect of any claims of a General Average nature which may be made on him and shall provide such security as may be required by the Freight Forwarder in this connection.

16. Notice

16.1 Unless notice of loss of or damage to the goods specifying the general nature of such loss or damage is given in writing by the Consignee to the Freight Forwarder when the goods are delivered to the Consignee in accordance with Clause 12 such handing over is prima facie evidence of the delivery by the Freight Forwarder of the goods as described in this MBL.

16.2 Where the loss or damage is not apparent the same prima facie effect shall apply if notice in writing is not given within 6 consecutive days after the day when the goods were delivered to the Consignee in accordance with Clause 12.

17. Time bar

The Freight Forwarder shall unless otherwise expressly agreed be discharged of all liability under these conditions unless suit is brought within 9 months after delivery of the goods or the date when the goods should have been delivered or the date when in accordance with Clause 6.4 failure to deliver the goods would give the Consignee the right to treat the goods as lost.

14. Hak Tahan (Lien)

Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi memiliki hak tahan (lien) atas barang dan setiap dokumen yang terkait dengannya untuk setiap jumlah yang terutang kapan pun oleh Merchant kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, termasuk biaya penyimpanan dan biaya penagihannya. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dapat mengeksekusi hak tahan tersebut dengan cara yang wajar menurut pertimbangannya.

15. Rata-Rata Umum (General Average)

Merchant wajib mengganti kerugian kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi atas setiap klaim yang bersifat General Average yang mungkin diajukan kepadanya, dan wajib memberikan jaminan sebagaimana yang mungkin diminta oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sehubungan dengan hal tersebut.

16. Pemberitahuan (Notice)

16.1 Kecuali apabila pemberitahuan secara tertulis mengenai kehilangan atau kerusakan barang, yang menyebutkan sifat umum kehilangan atau kerusakan tersebut, disampaikan oleh Penerima (Consignee) kepada Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi pada saat barang diserahkan kepada Penerima sesuai dengan Klausul 12, maka penyerahan tersebut dianggap sebagai bukti awal (prima facie evidence) bahwa Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi telah menyerahkan barang sesuai dengan deskripsi dalam MBL ini.

16.2 Apabila kehilangan atau kerusakan tidak tampak secara langsung, ketentuan bukti awal (prima facie effect) yang sama berlaku jika pemberitahuan secara tertulis tidak disampaikan dalam waktu 6 (enam) hari berturut-turut setelah tanggal barang diserahkan kepada Penerima sesuai dengan Klausul 12.

17. Batas Waktu Gugatan (Time Bar)

Kecuali apabila disepakati lain secara tegas, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dibebaskan dari seluruh tanggung jawab berdasarkan ketentuan ini apabila gugatan tidak diajukan dalam waktu 9 (sembilan) bulan setelah tanggal penyerahan barang, atau tanggal seharusnya barang diserahkan, atau tanggal ketika sesuai dengan Klausul 6.4 kegagalan untuk menyerahkan barang memberikan hak kepada Penerima (Consignee) untuk menganggap barang tersebut hilang.

18. Partial Invalidity

If any clause or a part thereof is held to be invalid only that clause or part shall be invalid and the validity of this MBL and the remaining clauses or a part thereof shall not be affected.

19. Jurisdiction and Applicable Law

Except as otherwise provided specifically herein any claim or dispute arising under this Multimodal Bill of Lading shall be governed by the Laws of the Republic of Indonesia and be determined in the courts in Surabaya to the exclusion of the jurisdiction of the courts of any other place. In case the Freight Forwarder intends to sue the Merchant the Freight Forwarder has also the option to file suit at the Merchant's place of business

18. Batal Sebagian

Apabila suatu klausul atau bagian dari klausul dinyatakan tidak sah, maka hanya klausul atau bagian tersebut yang menjadi tidak sah, dan keabsahan MBL ini beserta klausul-klausul atau bagian lainnya tidak akan terpengaruh.

19. Yurisdiksi dan Hukum yang Berlaku

Kecuali apabila ditentukan lain secara khusus dalam MBL ini, setiap klaim atau sengketa yang timbul berdasarkan Multimodal Bill of Lading ini diatur oleh hukum Republik Indonesia dan diperiksa di pengadilan di Surabaya, dengan meniadakan yurisdiksi pengadilan di tempat lain. Apabila Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi bermaksud menggugat Merchant, Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi juga memiliki pilihan untuk mengajukan gugatan di tempat usaha Merchant.